

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Tentang Profil Pengadilan Agama Negara, Kandangan, dan Rantau

##### 1. Profil Pengadilan Agama Negara

Pengadilan Agama Negara merupakan Pengadilan Agama Kelas II yang beralamat di jalan Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 No. 160 Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan. Kode Pos 71253 , dengan No telp. 0517-51421, *website* di <https://www.pa-negarakalsel.go.id> , dan email: [pa.negara@gmail.com](mailto:pa.negara@gmail.com).

Wilayah hukum Pengadilan Agama Negara meliputi sebagian wilayah dari seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu terdiri dari 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Daha Barat : 149,62 km<sup>2</sup> (7 desa)
2. Kecamatan Daha Selatan : 322, 82 km<sup>2</sup> (16 desa)
3. Kecamatan Daha Utara :268, 11 km<sup>2</sup> (19 desa)

Berikut tabel seluruh desa yang ada di 3 (tiga) kecamatan tersebut yang ada di Pengadilan Agama Negara

Tabel 4.1 Nama-nama desa wilayah hukum Pengadilan Agama Negara.

Kecamatan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa
Daha Barat	7	Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Badaun</li><li>• Bajayau</li><li>• Bajayau Lama</li><li>• Bajayau Tengah</li><li>• Baru</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siang Gantung</li> <li>• Tanjung Selor</li> </ul>
Daha Selatan	16	Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banjar Baru</li> <li>• Banua Hanyar</li> <li>• Baruh Jaya</li> <li>• Bayanan</li> <li>• Habirau</li> <li>• Habirau Tengah</li> <li>• Muning Baru</li> <li>• Muning Dalam</li> <li>• Muning Tengah</li> <li>• Pandan Sari</li> <li>• Parigi</li> <li>• Pihanin Raya</li> <li>• Samuda</li> <li>• Sungai Pinang</li> <li>• Tambangan</li> <li>• Tumbukan Banyu</li> </ul>
Daha Utara	19	Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baruh Kembang</li> <li>• Belah Paikat</li> <li>• Hakurung Hamayung</li> <li>• Hamayung Utara</li> <li>• Mandala Murung Mesjid</li> <li>• Murung Raya</li> <li>• Paharangan</li> <li>• Pakan Dalam</li> <li>• Pakapuran Kecil</li> <li>• Pandak Daun</li> <li>• Panggandingan</li> <li>• Paramaian</li> <li>• Pasungkan</li> <li>• Sungai Garuda</li> <li>• Sungai Mandala</li> <li>• Taluk Haur</li> <li>• Taluk Labak</li> <li>• Tambak Bitin</li> </ul>

Berikut ini data nama-nama pimpinan dan wakil pimpinan  
Pengadilan Agama Negara :

1. Nama : Abdul Hamid, S.H.I.  
Tempat Lahir : Negara  
Tanggal Lahir : 07 Mei 1981  
Jabatan : Ketua PA Negara  
Pangkat/ Golongan : Pembina (IV/a)
2. Nama : H. Fitriyadi, SHI., SH., MH  
Tempat Lahir : Banjar, Kabupaten (Martapura)  
Tanggal Lahir : 22 Juli 1979  
Jabatan : Wakil PA Negara  
Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat (III/d)

Berikut ini data nama yang menjabat sebagai Hakim dan Mediator  
Hakim di Pengadilan Agama Negara :

3. Nama : Lissa Dewi Andini, S.H.  
Tempat Lahir : Medan  
Tanggal Lahir : 26 Oktober 1995  
Jabatan : Hakim Pratama  
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk. I /III/b<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.pa-negarakalsel.go.id> diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 21:13 WITA

Berikut perkara yang masuk di Pengadilan Agama Negara dari tahun 2021-2023.

Tabel 4.2 Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Negara dari tahun 2021-2023.

No	Pengadilan Agama	Tahun	Jumlah Perkara
1	PA Negara	2021	204
2	PA Negara	2022	246
3	PA Negara	2023	163

Berikut perkara yang berhasil dimediasi dan gagal dimediasi di Pengadilan Agama Negara dari tahun 2021-2023

Tabel 4.3 perkara yang berhasil dimediasi dan gagal dimediasi di Pengadilan Agama Negara dari tahun 2021-2023.<sup>2</sup>

No	Pengadilan Agama	Tahun	Jumlah yang dimediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal
1	PA Negara	2021	22	7	15
2	PA Negara	2022	25	13	12
3	PA Negara	2023	10	10	0

## 2. Profil Pengadilan Agama Kandangan

Pengadilan Agama Kandangan merupakan Pengadilan Agama Kelas II yang beralamat di jalan Jalan Jend. Sudirman Km. 02 No. 35 Ds. Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan. Kode Pos 71271, dengan No telp. (0517) 21114, *website* di <https://www.pa-kandangan.go.id> dan email: [pa.kandangan@gmail.com](mailto:pa.kandangan@gmail.com). Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kandangan terbagi atas 9 kecamatan, 4 kelurahan dan 102 desa. 9 kecamatan tersebut adalah :

---

<sup>2</sup>Mustaqimah, S.H.I., Panmud Hukum Pengadilan Agama Negara, *Wawancara Pribadi*, Negara 13 Juni 2023.

1. Kalumpang
2. Simpur
3. Kandangan
4. Angkinang
5. Telaga Langsat
6. Sungai Raya
7. Padang Batung
8. Loksado

Berikut ini data nama pimpinan dan wakil pimpinan Pengadilan

Agama Kandangan :

1. Nama : Nur Izzah, S.H.I., M.H.  
Tempat Lahir : Pekalongan  
Tanggal Lahir : 14 Desember 1980  
Jabatan : Ketua PA Kandangan  
Pangkat/ Golongan : Pembina (IV/a)
2. Nama : Khairi Rosyaidi, S.H.I.  
Tempat Lahir : Banjarmasin  
Tanggal Lahir : 30 Maret 1982  
Jabatan : Wakil Ketua PA Kandangan  
Pangkat/ Golongan : Pembina (IV/a)

Berikut ini data nama yang menjabat sebagai Hakim dan Mediator

Hakim di Pengadilan Agama Kandangan:

3. Nama : Ahmad Jumaidi, S.H.  
 Tempat Lahir : Balangan  
 Tanggal Lahir : 30 April 1993  
 Jabatan : Hakim Pratama  
 Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tingkat I III/b
4. Nama : Sulaiman Laitsi, S.H.I.  
 Tempat Lahir : Tegal  
 Tanggal Lahir : 14 Mei 1993  
 Jabatan : Hakim Pratama  
 Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tingkat I III/b<sup>3</sup>

Berikut perkara yang masuk di Pengadilan Agama Negara dari tahun 2021-2023.

Tabel 4.4 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kandangan

No	Pengadilan Agama	Tahun	Jumlah Perkara
1	PA Kandangan	2021	562
2	PA Kandangan	2022	715
3	PA Kandangan	2023	253

tahun 2021-2023.

Tabel 4.3 perkara yang berhasil dimediasi dan gagal dimediasi di Pengadilan Agama Kandangan dari tahun 2021-2023.<sup>4</sup>

No	Pengadilan Agama	Tahun	Jumlah yang dimediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal
1	PA Kandangan	2021	60	10	48
2	PA Kandangan	2022	64	24	40

<sup>3</sup><https://www.pa-kandangan.go.id> diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 21:37 WITA

<sup>4</sup>Hj. Mufidah, S.Ag, Panmud Hukum Pengadilan Agama Kandangan, Wawancara Pribadi, Kandangan, 16 Juni 2023.

3	PA Kandangan	2023	15	5	9
---	--------------	------	----	---	---

### 3. Profil Pengadilan Agama Rantau

Pengadilan Agama Rantau merupakan Pengadilan Agama Kelas II yang beralamat di jalan Jalan Jendral Sudirman No. 60 Bypass Rantau Kelurahan Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan. Kode Pos 71111, dengan No telp. (0517) 31012, *website* di <https://www.pa-rantau.go.id> dan email: [pa.rantau@gmail.com](mailto:pa.rantau@gmail.com). [Delegasi.pa.rantau@gmail.com](mailto:Delegasi.pa.rantau@gmail.com) Kabupaten Tapin merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tapin memiliki wilayah seluas 2.700,82 km<sup>2</sup>, yang secara administratif Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Rantau terbagi atas 75 desa dan 12 kecamatan.

12 Kecamatan tersebut adalah :

1. Binuang
2. Hatungun
3. Tapin Selatan
4. Salam Babaris
5. Tapin Tengah
6. Bungut
7. Piani
8. Lokpaikat
9. Tapin Utara
10. Bakarangan
11. Candi Laras Selatan
12. Candi Laras Utara

Berikut ini data nama pimpinan Pengadilan Agama Rantau :

1. Nama : Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.  
Tempat Lahir : Hulu Sungai Utara  
Tanggal Lahir : 13 September 1981  
Jabatan : Ketua PA Rantau  
Pangkat/ Golongan : Pembina (IV/a)

Berikut ini data nama yang menjabat sebagai Hakim dan Mediator

Hakim di Pengadilan Agama Rantau:

2. Nama : Wafda Husnul Mukhiffa, Lc  
Tempat Lahir : Tuban  
Tanggal Lahir : 23 Juni 1993  
Jabatan : Hakim  
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
3. Nama : Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.  
Tempat Lahir : Cilacap  
Tanggal Lahir : 19 Oktober 1995  
Jabatan : Hakim  
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)<sup>5</sup>

Berikut perkara yang masuk di Pengadilan Agama Negara dari tahun 2021-2023.

---

<sup>5</sup><https://www.pa-rantau.go.id> diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 22:09 WITA



Tabel 4.5 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Rantau dari tahun 2021-2023.

No	Pengadilan Agama	Tahun	Jumlah Perkara
1	PA Rantau	2021	419
2	PA Rantau	2022	452
3	PA Rantau	2023	204

Tabel 4.6 perkara yang berhasil dimediasi dan gagal dimediasi di Pengadilan Agama Rantau dari tahun 2021-2023.<sup>6</sup>

No	Pengadilan Agama	Tahun	Jumlah yang dimediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal
1	PA Rantau	2021	80	64	16
2	PA Rantau	2022	90	68	22
3	PA Rantau	2023	40	24	16

## B. Penyajian Data

### 1. Informan I

Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Negara:

#### a. Identitas Informan

Nama : Lissa Dewi Andiani, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 26 Oktober 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Hakim Pratama PA Negara

Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b

Pendidikan : S-1

#### b. Pendapat Informan

---

<sup>6</sup>Helmani, S.H., Panitera Pengadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi, Rantau 13 Juni 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I, ditemukan bahwa penggunaan bahasa daerah dalam proses mediasi dianggap memiliki peranan yang sangat penting. Informan menyatakan bahwa ketika melaksanakan mediasi, para pihak sangat konsisten menggunakan bahasa daerah mereka. Penggunaan bahasa Indonesia oleh informan dalam praktik mediasi menjadi sulit dipahami oleh para pihak. Mayoritas pihak yang terlibat dalam mediasi cenderung menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari maupun dalam mediasi itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh rasa nyaman mereka dalam menggunakan bahasa daerah yang dikuasai. Meskipun terkadang informan masih menghadapi kesulitan dalam memahami ucapan yang dilontarkan oleh para pihak, secara keseluruhan informan mampu memahami inti permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, informan mengakui bahwa penggunaan bahasa daerah memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan mediasi bersama para pihak guna menciptakan perdamaian dan kesepakatan yang saling menguntungkan, terutama bagi pihak-pihak yang berasal dari wilayah pedesaan yang menjalani mediasi.

Informan menghadapi beberapa kendala saat para pihak menggunakan bahasa daerah dengan nada bicara yang cepat dalam mediasi. Hal ini membuat informan sering kali kesulitan dalam mengikuti dan memahami maksud yang disampaikan oleh para pihak. Kendala ini menyebabkan para pihak kehilangan semangat

untuk mengungkapkan masalah mereka. Gangguan pemahaman informan terhadap penyampaian bahasa yang dilontarkan oleh para pihak menjadi faktor penghambat. Penggunaan bahasa daerah dengan nada bicara yang cepat membuat informan kesulitan dalam memahami percakapan mereka. Sebagai solusi awal, informan menggunakan penerjemah dalam melakukan mediasi untuk membantu pemahaman maksud dari apa yang dibicarakan oleh pihak-pihak. Namun, ini juga memperlambat proses mediasi, sehingga mediasi berlangsung lebih lama dan tidak berjalan secara optimal. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan yang informan hadapi saat melaksanakan mediasi bersama para pihak. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan yang signifikan bagi informan dalam melaksanakan mediasi bersama para pihak. Upaya untuk meningkatkan pemahaman informan terhadap bahasa daerah yang digunakan dan kecepatan bicara para pihak menjadi penting untuk memastikan kelancaran proses mediasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, informan akan dapat merespons dengan lebih tepat terhadap permasalahan-permasalahan yang dibawa oleh para pihak, sehingga proses mediasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Penggunaan bahasa daerah juga menjadi nilai positif dalam proses mediasi. Dengan menggunakan bahasa daerah, para pihak dapat dengan mudah mengungkapkan kekhawatiran dan masalah yang mereka hadapi. Penggunaan bahasa daerah ini membuat

suasana mediasi menjadi nyaman dan lancar bagi para pihak, sehingga tujuan dan maksud yang diinginkan oleh para pihak dapat tercapai. Meskipun sebagian besar mediasi tidak mencapai kesepakatan sepenuhnya, namun ada beberapa kesepakatan yang berhasil dicapai melalui proses mediasi tersebut. Dengan demikian, penggunaan bahasa daerah ini memfasilitasi kelancaran dalam proses mediasi dan membuat para pihak merasa nyaman dalam mengungkapkan beban-beban yang mereka rasakan saat itu. Secara keseluruhan, penggunaan bahasa daerah dalam mediasi memberikan nilai tambah yang signifikan. Hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, dan memperkuat keterlibatan serta kepercayaan antara mediator dan para pihak.<sup>7</sup>

## **2. Informan II**

Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Kandangan:

### **a. Identitas Informan**

Nama : Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 14 Mei 1993

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Hakim Pratama PA Kandangan

Pangkat / Golongan : Penata Muda Tingkat I /III/b

Pendidikan : S-1

---

<sup>7</sup>Lissa Dewi Andiani, S.H., Hakim Pengadilan Agama Nagara, *Wawancara Pribadi*, Nagara, 26 Juni 2023.

## b. Pendapat Informan

Informan II mengungkapkan bahwa dalam konteks mediasi, penggunaan bahasa daerah cukup penting. Hal ini disebabkan mayoritas pihak yang terlibat dalam mediasi kurang fasih berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, Informan II menekankan pentingnya upaya untuk mempelajari bahasa daerah secara bertahap agar proses mediasi berjalan lancar. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan dalam proses mediasi antara Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Negeri (PN), dan Pengadilan Tinggi Agama (PTUiN). Pihak yang berurusan dengan PN dan PTUiN cenderung memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Namun, di PA, mayoritas pihak yang berurusan tidak lancar berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, Informan II menghadapi sedikit kesulitan ketika melakukan mediasi dengan menggunakan bahasa daerah setempat. Selanjutnya, informan juga menggaris bawahi lingkungan lokal di Pengadilan Agama Kandangan. Kebanyakan yang berperkara di Pengadilan Agama Kandangan ini orang pedesaan dan jauh dari pusat kota yakni yang mereka tinggal didaerah pegunungan. Sehingga mayoritas yang berperkara itu tidak lancar berbahasa Indonesia, meskipun terdapat juga beberapa yang mampu berbahasa Indonesia. Namun, dalam konteks Pengadilan Agama Kandangan, kebanyakan pihak yang terlibat dalam mediasi lebih nyaman menggunakan

bahasa daerah setempat. Hal ini memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam melibatkan informan sebagai sumber data, seorang mediator dihadapkan pada berbagai tantangan. Meskipun tidak ada kendala yang sama persis, seringkali ada istilah atau frasa yang membuat kita kesulitan memahami apa yang sebenarnya mereka maksudkan. Oleh karena itu, tugas seorang mediator adalah mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melakukan mediasi. Salah satu langkah penting adalah menginstruksikan para pihak untuk berbahasa Indonesia, meskipun mungkin mereka mengungkapkannya dengan terbata-bata. Dengan demikian, kita dapat lebih memahami apa yang mereka sampaikan, walaupun pada awalnya masih mengalami kebingungan. Hal ini memungkinkan kita untuk sedikit lebih memahami pengalaman yang dialami oleh semua pihak terlibat. Karena sebagian besar informan cenderung mengungkapkan konsep mereka dengan cara yang berbeda-beda, tugas kita sebagai mediator adalah mampu memahami dan menangkap permasalahan yang dihadapi oleh semua pihak terlibat. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat mengatasi perbedaan tersebut dan membantu menyelesaikan masalah secara efektif

Pengalaman informan dalam melakukan mediasi dengan menggunakan bahasa daerah ini terbukti sangat efektif. Hal

tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan, terutama ketika melibatkan para pihak yang memiliki latar belakang warga lokal atau orang-orang pegunungan tersebut. Ketika mediasi dilakukan dalam bahasa daerah, hal ini memudahkan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Penggunaan bahasa daerah menjadi kunci utama yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan mediasi. Dengan menggunakan bahasa daerah, proses mediasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh semua pihak. Penggunaan bahasa daerah memungkinkan informan untuk menyampaikan keluhan dan permasalahan mereka dengan lebih jelas dan mendalam, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih baik di antara para pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan lingkungan mediasi yang inklusif, di mana identitas lokal dan partisipasi masyarakat setempat sangat dihargai. Dengan memperkuat penggunaan bahasa daerah dalam mediasi, kita dapat membangun kedekatan yang lebih baik dengan para pihak, menghormati warisan budaya mereka, dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses penyelesaian masalah. Dalam mediasi, bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga merupakan jembatan budaya yang menghubungkan dan memperkuat ikatan antara pihak-pihak yang berbeda. Dengan demikian, penting bagi mediator untuk mampu memahami dan menghargai penggunaan bahasa daerah dalam

mediasi. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa daerah dapat menjadi kunci sukses dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memperkuat hubungan antara para pihak yang terlibat.<sup>8</sup>

### 3. Informan III

Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Rantau:

#### a. Identitas Informan

Nama : Wafda Husnul Mukhiffa, Lc  
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 23 Juni 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Hakim PA Rantau  
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Pendidikan : S-1

#### b. Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai penggunaan bahasa daerah ini dalam melakukan mediasi bersama para pihak sangat berperan sekali. Karena kebanyakan orang yang berperkara di Pengadilan Agama Rantau ini dari kalangan orang-orang yang tidak lancar dalam melakukan komunikasi dengan berbahasa Indonesia, apalagi mereka yang tinggal di daerah Pegunungan. Mereka lebih nyaman menggunakan bahasa daerahnya ketimbang bahasa Indonesia dalam melakukan mediasi. Kata informan dalam melakukan mediasi ada

---

<sup>8</sup>Sulaiman Laitsi, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Kandangan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 23 Juni 2023



kata-kata dari mereka yang kurang informan pahami. Karena gaya nada bicara mereka itu terlalu cepat dan pembawaan gaya action mereka jadi membuat informan sedikit bingung dan kurang mengerti apa yang mereka sampaikan. Akan tetapi kebiasaannya informan perintahkan untuk pelan-pelan dalam berbicara agar informan mudah untuk memahami ucapan-ucapan mereka. Sejauh yang informan rasakan selama mediasi menggunakan bahasa daerah menurut saya sangat penting sekali dilakukan. Karena kebanyakan lawan yang dihadapi itu kalangan menengah kebawah dari segi pendidikannya yang mereka jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia dalam melakukan aktivitas komunikasinya.

Selama mediasi dilakukan bersama para pihak menggunakan bahasa daerah. Ada saja kendala-kendala yang informan hadapi yakni kadang saya tidak paham apa yang mereka sampaikan. Karena nada kumonikasi, intonasi, dan ridme bicara mereka yang cepat itulah yang membuat saya sedikit susah dalam memahami atau mencerna pembicaraan para pihak. Terlebih lagi kepada para pihak yang melakukan mediasi itu yang sudah tua, seperti kakek-kakek ataupun nenek-nenek saya menghadapi mereka begitu keriputan. karna bahasa daerah mereka itu sangat kental sekali melekat didiri mereka, dari pada pihak masih yang muda-muda. Apalagi mereka yang tinggalnya dipedesaan dan pegunungan tutur bahasa daerah mereka sangat kental sekali. Untuk diajak berbahasa indonesia pun mereka kurang paham. jadi

informan mengatakan saya harus belajar lagi untuk memahami bahasa-bahasa yang mereka sering ucapkan selama melakukan mediasi. Kadang-kadang saya bertanya kembali kepada para pihak maksudnya ini apa?. Dan membuat mediasi itu menjadi lebih lama dari biasanya. karena bahasanya yang sedikit susah untuk saya pahami, dan terkadang saya harus menggunakan translator karena banyak kata-kata yang kurang saya pahami. Apa yang dibicarakan oleh para pihak tersebut.

Mengenai efektif atau tidaknya terkait penggunaan bahasa daerah ini. Tergantung kepada pihak-pihak yang informan hadapi kalau pihaknya asli orang daerah penggunaan bahasa daerah ini sangat efektif dilakukan. Tetapi kalau pihak-pihak yang dari luar daerah seperti orang trans atau orang pendatang mereka bisa saja menggunakan bahasa indonesia, jadi lebih melihat dari lawan bicara kita saja mengenai keefektivan penggunaan bahasa daerah ini. Jadi sangat efektif sekali dilakukan kalau para pihak yang kita hadapi asli orang daerah setempat.<sup>9</sup>

#### **4. Informan IV**

Hakim Mediator dari Pengadilan Agama Rantau:

a. Identitas Informan

Nama : Dina Khomsiana Afidatul Masruroh,  
S.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 19 Oktober 1995

---

<sup>9</sup>Wafda Husnul Mukhiffa, Lc Hakim Pengadilan Agama Rantau, *Wawancara Pribadi*, Rantau, 26 Juni 2023.

Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Hakim PA Rantau  
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Pendidikan : S-1

b. Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai tentang penggunaan bahasa daerah saat melakukan mediasi itu cukup penting dilakukan. Dikarekan orang-orang yang berperkara kesini kebanyakannya orang-orang yang berasal dari pelosok atau pedesaan. Yakni dari kalangan menengah kebawah dari segi pendidikannya, dan juga dari orang-orang yang tidak tamat sekolah dasar (SD). Inilah yang membuat suatu komunikasi bahasa daerah ini menjadi berperan penting saat melakukan mediasi. Dengan menggunakan bahasa daerah ini menjadi lebih nyaman, lebih enak ngobrol sama para pihak yang berperkara. Berbeda kalaunya informan menggunakan bahasa Indonesia kepada para pihak yang demikian. Kemungkinan pelaksanaan mediasi akan menimbulkan ekspresi yang bingung dan canggung oleh para pihak terhadap apa yang informan katakan kepada mereka. Informan mengatakan jika menggunakan bahasa Indonesia sesuai action informan mungkin membuat mereka sedikit enggan atau tidak leluasa untuk mengeluarka masalah-masalahnya, karena para pihak merasa lawan bicaranya yang menggunakan bahasa dengan actionya itu membuat sulit mereka melakukan komunikasi. Jadi sejauh yang saya alami penggunaan

bahasa daerah pada saat mediasi sangat *urgent* dan berperan penting dilakukan bersama para pihak.

Kendala-kendala yang informan hadapi saat melakukan mediasi bersama para pihak yang menggunakan bahasa daerah banyak *action-action* yang tidak informan pahami dari apa yang dilontarkan para pihak. Apalagi kebanyakan yang melakukan mediasi itu dari kalarang orang-orang sudah tua itu yang menyebabkan terkendala pemahaman bahasa yang mereka gunakan. Karena bahasa yang mereka lontarkan sangat kental sekali bahasa daerahnya sampai-sampai kadang saya balik bertanya kepada para pihak tersebut karna *action* nada pembawaan bicaranya itu yang membuat informan bingung dalam mendengarkan pembicaraan mereka. Juga kendalanya yang dihadapi ketika para pihak berbicara bahasa daerah itu kalau ada kata-kata yang tidak informan pahami membuat para pihak itu menjadi enggan untuk mengeluarkan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi.

Menggunakan bahasa daerah juga menyebabkan lancarnya proses mediasi bersama para pihak. Karna mereka menjadi lebih nyaman dalam menyampaikan permasalahannya dan menjadi mudah juga membuat kesepakatan-kesepakatan yang mereka minta. Walaupun mediasi itu tidak berhasil seutuhnya, tetapi akan ada termuat kesepakatan-kesepakatan yang mereka rasa mereka bisa melakukannya.

Jadi kelancaran mediasi ini cukup berperan juga dalam hal komunikasinya terlebih lagi dari segi bahasa daerahnya.<sup>10</sup>

### C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks

Tabel 4.7 Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks.

No.	Nama Informan	Pengaruh	Kendala-Kendala
1	Lissa Dewi Andiani, S.H,	1)Komunikasi jadi lebih efektif dengan menggunakan bahasa daerah (bahasa banjar). 2)Memudahkan para pihak mengungkapkan segala permasalahannya. 3)Mempererat pemahaman antara para pihak dengan mediator hakim, sehingga mediasi berjalan dengan lancar, kondusif, dan efektif.	1)Nada bicara yang cepat menyulitkan mediator hakim memahami maksud yang disampaikan para pihak. 2)Ada beberapa perkataan yang kurang dipahami mediator hakim sehingga mengurangi semangat para pihak dalam mengeluarkan segalapermasalahannya. 3)Menggunakan <i>translet</i> (penerjemah) sehingga membuat waktu mediasi yang terlalu lama.
2	Sulaiman Laitsi, S.H.I.	1)Bahasa daerah menjadi komunikasi yang optimal dilakukan karena bahasa daerah memudahkan komunikasi para pihak dengan mediator. 2)Mediasi menjadi lancar dan kondusif dengan adanya komunikasi	1)Sulit memahami kata frasa atau imbuhan yang dikatakan para pihak, membuat waktu yang lama dalam mediasi. 2)Seringnya bertanya kepada para pihak untuk mengungkapkan kata yang tidak dipahami kedalam

<sup>10</sup> Dina Khosiana Afidatul masruroh, S.H. Hakim Pengadilan Agama Rantau, *Wawancara Pribadi*, Rantau, 26 Juni 2023.

		<p>menggunakan bahasa daerah bersama para pihak.</p> <p>3) Penggunaan bahasa daerah membuat para pihak leluasa dalam mengungkapkan rasa kekecewaannya, juga menciptakan emosional yang kuat antar pihak membuat mediasi menjadi efektif.</p>	<p>bahasa Indonesia hal ini mengganggu kelancaran mediasi.</p> <p>3) Ketidak pahaman terhadap ucapan para pihak menjadi hambatan tercapainya keberhasilan dan kesepakatan-kesepakatan.</p>
3	Wafda Husnul Mukhiff, Lc	<p>1). membuat komunikasi jadi efektif dan efisien. Karena para pihak lebih mudah dan nyaman untuk menjelaskan permasalahan dihadapinya membuat mediasi lebih optimal.</p> <p>2). penggunaan bahasa daerah membuat respon yang baik para pihak sehingga dapat memenuhi kebutuhan komunikasi para pihak dan memfasilitasi komunikasi yang efektif agar terciptanya keberhasilan.</p>	<p>1) kesulitan dalam memahami perkataan para pihak karena intonasi, ritme bicara yang cepat membuat mediator hakim bingung memahami komunikasi yang dilontarkan para pihak.</p> <p>2) kesulitan dalam menangani para pihak berumur sudah tua (45-65 tahun ke atas), karena bahasa daerahnya sangat kental sekali membuat mediator hakim menjadi kerepotan dalam memahami maksud ucapan mereka.</p>
4	Dina Khomsiana Afidatul Masrorah, S.H.	<p>1) Penggunaan bahasa daerah Meningkatkan keterlibatan antar mediator dengan para pihak mediasi jadi optimal dan nyaman Hal inilah yang membuat peluang untuk mencapai hasil kesepakatan.</p> <p>2) Bahasa daerah membuat para pihak</p>	<p>1) Kesulitan dalam memahami maksud ucapan para pihak karena bahasa daerah yang sulit dipahami, terutama mereka yang berumur sudah tua (45-65 tahun keatas) bahasa mereka sangat sulit untuk dimengerti.</p> <p>2) <i>Action-action</i> gaya bahasa para pihak</p>

	menjadi leluasa untuk mengungkapkan permasalahan dan kekecewaannya. Inilah yang dapat membantu akar permasalahan dan dapat mencari solusi yang lebih baik lagi. 3)Dapat menciptakan hubungan emosional yang baik antara mediator dan pihak, dan saling memperkuat kepercayaan dan pengertian.	yang membuat sulit dimengerti. 3)Keterbatasan mediator dalam memahami bahasa daerah yang digunakan menyebabkan kesulitan dalam merespon dengan tepat. 4)Ketidak pahaman mediator membuat para pihak tidak semangat mengeluarkan kekecewaannya. 5)bahasa yang kental dan kata imbuhan yang seringkali membuat bingung mediator saat mediasi.
--	--	--

#### **D. Analisis Data**

##### **1. Pengaruh penggunaan bahasa daerah terhadap kelancaran proses mediasi di Pengadilan Agama Negara, Kandungan, dan Rantau**

Berdasarkan data yang di dapatkan selama wawancara bersama 4 Mediator Hakim Pengadilan Agama, maka menghasilkan temuan mengenai pengaruh penggunaan bahasa daerah ini.

Menurut informan I mengatakan bahwa mediasi cara penyelesaian sengketa melalui cara perundingan dengan para pihak untuk memperoleh kesepakatan dengan adil dibantu oleh mediator. Mediasi menggunakan

bahasa daerah oleh mediator hakim di pengadilan agama memiliki pengaruh yang sangat penting untuk menghasilkan kesepakatan.

Saat informan I memilih untuk menggunakan bahasa daerah, hal tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. Bahasa daerah menciptakan lingkungan yang lebih akrab dan santai, di mana para pihak merasa lebih nyaman dalam menyampaikan pikiran, perasaan, serta masalah yang mereka hadapi. Dalam konteks ini, peran seorang mediator dalam mediasi menjadi lebih efektif dilakukan yakni dengan cara:

1. Mediator mampu menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak, sehingga membuat pihak merasa tenang dan nyaman dalam mengeluarkan segala permasalahannya terlebih lagi dalam menggunakan bahasa daerahnya.
2. Menjelaskan proses, mengajarkan para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi, dan mempertahankan suasana yang bagus. Sehingga mediasi berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
3. Menenangkan para pihak yang bersengketa dalam menghadapi situasi maupun kenyataan yang sedang di hadapi, karena itulah tugas mediator agar para pihak yang dihadapinya dapat merasakan kenyataan yang dihadapi, akan tetapi tugas mediator memberi solusi agar membuat para pihak tidak terlalu dalam keterpurukan.
4. Memberi arahan untuk para pihak mengenai proses dan keterampilan dalam tawar-menawar, dengan cara inilah seorang hakim harus dapat



menyampaikan dengan bahasa yang para pihak gunakan agar membuat mediasi menjadi lebih efektif karena penggunaan bahasa daerah inilah yang membuat lancar mediasi yang dilakukan.

5. Menolong para pihak untuk mengumpulkan serta mendapatkan informasi penting, serta melahirkan atau memunculkan pilihan-pilihan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Apabila mediator mempunyai kemampuan (*skill*) terlebih lagi dalam penggunaan bahasa daerah yang baik, maka akan dapat menyelesaikan perkara. dengan begitu semakin mendorong ke sesuatu yang lebih baik dalam proses mediasi yang dilakukan.<sup>11</sup>

Bahasa daerah memungkinkan ungkapan diri yang lebih leluasa dan ekspresif, yang pada akhirnya memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara para pihak dan mediator hakim. Selain itu, penggunaan bahasa daerah juga memperkaya pemahaman terhadap masalah yang sedang diperdebatkan. Bahasa daerah mencerminkan budaya, tradisi, serta norma-norma lokal yang melingkupi para pihak. mediator hakim harus mampu memahami konteks budaya ini, dengan begitu mereka dapat menafsirkan masalah dengan lebih baik dan lebih dalam. Ini berarti mediator memiliki peluang yang lebih besar untuk mengidentifikasi akar masalah, karena dalam filosofi David Spencer dan Michael Brogan mengatakan bahwa prinsip dasar mediasi itu diantaranya dapat

---

<sup>11</sup>Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 79-80.

menghasilkan solusi yang unik maksudnya solusi ini tidak harus dihasilkan dengan sesuai standar legal, tetapi dihasilkan dari proses kreativitas oleh mediator hakim itu sendiri dengan mengikuti keinginan kedua belah pihak yang terkait.<sup>12</sup>

Seorang mediator hakim dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah yang dipahami oleh para pihak, merupakan suatu penghargaan terhadap identitas kultural dan linguistik mereka. Hal ini menciptakan iklim yang inklusif dan saling percaya, di mana para pihak merasa didengar, dihormati, dan diakui. Hal inilah yang mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik antara para pihak dan mediator, yang pada akhirnya dapat memudahkan proses mediasi dan meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa mediator hakim harus memiliki pemahaman yang memadai terhadap bahasa daerah yang digunakan oleh para pihak. Jika mediator tidak memiliki pemahaman yang cukup atau terbatas dalam bahasa daerah tersebut maka akan mengalami kendala. Dalam hal ini, mediator harus berupaya untuk meningkatkan pemahaman mereka melalui pelatihan atau melibatkan penerjemah orang lokal daerah, sehingga memastikan bahwa tidak ada hambatan komunikasi yang signifikan yang menghambat proses mediasi.

Menurut penulis penggunaan bahasa daerah oleh mediator hakim dalam mediasi di pengadilan agama memiliki dampak positif yang

---

<sup>12</sup>Amin Ramdhani Al-Qadri, *“Peran Mediator Dalam Proses Komunikasi Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa”*, 36.

signifikan terhadap kelancaran proses mediasi tersebut. Bahasa daerah menciptakan lingkungan yang nyaman, meningkatkan pemahaman, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif. Dalam mediasi, prinsip-prinsip komunikasi seperti empati, penghormatan, pemahaman, kejelasan bahasa, dan sikap rendah hati harus tetap dilakukan. Pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang dibahas dan penggunaan bahasa yang tepat oleh mediator hakim maka akan dapat memastikan bahwa mediasi berjalan dengan baik dan berpotensi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat

Menurut informan II mengatakan bahwa mediasi dengan penggunaan bahasa daerah memiliki dampak yang signifikan dan cukup mempengaruhi hasil mediasi. Para pihak merasa lebih mudah untuk berkomunikasi menggunakan bahasa daerah dibanding bahasa Indonesia, terutama karena mayoritas yang melakukan perkara itu mereka yang berasal dari lingkungan pedesaan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa daerah dalam mediasi menjadi langkah yang sangat relevan untuk memfasilitasi dialog yang efektif dan memperoleh solusi yang memuaskan bagi semua pihak.

Penggunaan bahasa daerah dalam mediasi membuat prinsip komunikasi itu menjadi harus dijalankan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh para pihak adapun 2 prinsip komunikasi yang dapat

digunakan dalam mediasi dalam menggunakan bahasa daerah, terutama perkara perceraian diantara yakni:

1. Dapat dimengerti

yakni seorang mediator itu harus dapat mengerti lawan yang dihadapinya terlebih lagi pembicaraan lawan bicaranya yang menggunakan bahasa daerah, seorang hakim harus betul-betul paham dari apa yang disampaikan oleh para pihak karena dengan memahami bahasa yang disampaikan oleh para pihak akan membuat ruang mediasi menjadi efektif dan mediasi menjadi kondusif dan nyaman dilakukan karena dengan memahami apa yang disampaikan para pihak itulah membuat terjadinya keberhasilan ataupun kesepakatan-kesepakatan.

- 2 .Kejelasan pesan

Yakni dalam melakukan mediasi kejelasan pesan ini sangat penting sekali karena kalau salah penafsiran atau salah memahami pembicaraan dari lawan bicara membuat mediasi itu jadi kurang efektif. Kejelasan pesan sangat dibutuhkan apalagi saat menggunakan bahasa daerah komunikasi itu harus jelas karena kalau salah satu lawan bicara tidak memahami lawan pembicaraanya akan membuat ruang mediasi itu lebih kaku dan tidak kondusif lagi dilakukan, jadi sangat ditekankan sekali bagi mediator hakim dan pihak agar dalam bermediasi itu menghasilkan kejelasan pesan supaya dari situ terdapat keberhasilan dalam mediasi.

Bahasa daerah dalam mediasi menjadi sarana yang kuat untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam, pemecahan masalah yang

inovatif, dan penciptaan kesepakatan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan para pihak. Dengan menggunakan bahasa daerah, mediator hakim dapat mencapai pemahaman budaya dan nilai-nilai lokal. Hal ini memungkinkan mediator untuk merespons secara lebih efektif terhadap yang diinginkan para pihak, serta menawarkan solusi yang lebih kreatif dan relevan.

Melalui bahasa daerah, mediator dapat membangun hubungan yang lebih dekat, saling menghormati, dan memperkuat kepercayaan antara para pihak. Ini menciptakan lingkungan mediasi yang inklusif, di mana setiap pihak merasa didengar, dihargai, dan diakui. Selain itu, penggunaan bahasa daerah juga memungkinkan para pihak untuk berkontribusi secara aktif dalam mediasi. Mereka dapat dengan lebih mudah dan leluasa mengungkapkan pemikiran, perasaan, serta kekhawatiran mereka dalam bahasa yang akrab dan nyaman bagi mereka. Dalam mediasi, kejelasan bahasa dan pengertian yang akurat sangat penting. Dalam hal ini, mediator hakim yang memahami bahasa daerah dapat menafsirkan pesan dan komunikasi dengan lebih tepat, sehingga menghindari kebingungan atau kesalah pahaman yang dapat mempengaruhi kelancaran proses mediasi. Secara keseluruhan, penggunaan bahasa daerah oleh mediator hakim dalam mediasi di pengadilan agama adalah langkah yang signifikan untuk meningkatkan kelancaran dan kualitas mediasi. Prinsip-prinsip mediasi yang diperkenalkan oleh David Spencer dan Michael Brogan, seperti partisipasi aktif para pihak, kreativitas mediator, dan penemuan solusi

yang unik, dapat tercapai dengan lebih baik melalui penggunaan bahasa daerah. Dalam pengadilan agama, bahasa daerah dapat menjadi jembatan penting untuk membangun pemahaman yang lebih dalam, menciptakan kesepahaman yang saling menguntungkan, dan menghasilkan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses mediasi

Menurut informan III mengatakan bahwa dalam melaksanakan mediasi dengan penggunaan bahasa daerah, terdapat pengaruh yang sangat penting dan berdampak positif dalam mencapai kesepakatan. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan penggunaan bahasa daerah menjadi faktor yang sangat relevan dalam proses mediasi. Sebagian besar pihak yang terlibat dalam perselisihan ini memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, karena kurang terbiasa dalam menggunakan bahasa Indonesia atau karena mereka yang tinggal di daerah pedesaan yang mungkin lebih cenderung menggunakan bahasa daerah mereka. Oleh karena itu, penggunaan bahasa daerah dalam mediasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memperoleh solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, pendekatan mediasi yang dipaparkan oleh Harry Swantoro dalam karyanya mengenai karakteristik mediasi sangat relevan. Karakteristik mediasi ini memberikan landasan bagi para pihak untuk menyuarakan kepentingan mereka dan mencari solusi yang adil. Salah satu karakteristik mediasi yang penting adalah partisipasi aktif para pihak. Dengan penggunaan bahasa daerah, para pihak dapat lebih mudah

berpartisipasi secara aktif dalam mengungkapkan permasalahannya mereka dengan lebih jelas, dan berkontribusi secara positif dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Hal ini meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab para pihak dalam mencapai kesepakatan, serta memberikan kekuatan pada solusi yang dihasilkan melalui mediasi. Selain itu, karakteristik mediasi lainnya yang penting adalah kreativitas mediator. Dalam mediasi, mediator berperan sebagai pihak yang memfasilitasi dialog antara para pihak. Dalam hal ini, mediator hakim yang memiliki pemahaman tentang bahasa daerah dapat memanfaatkan kreativitas mereka dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencari solusi yang inovatif dan kreatif. Dengan menggunakan bahasa daerah yang dikenali oleh para pihak, mediator dapat menghubungkan gagasan dan kebutuhan yang diungkapkan oleh para pihak dengan cara yang lebih efektif, sehingga meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan.

Prinsip dasar mediasi lainnya adalah penemuan solusi yang unik. Mediasi mengutamakan penemuan solusi yang mencerminkan kebutuhan dan keinginan khusus dari masing-masing pihak tidak harus sesuai dengan standar legal.<sup>13</sup> Dalam penggunaan bahasa daerah, para pihak merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan bahasa daerah mereka sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan

---

<sup>13</sup>Amin Ramdhani Al-Qadri, *“Peran Mediator Dalam Proses Komunikasi Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa”*, 36.

kekhawatiran mereka dengan lebih terperinci dan lebih leluasa. Dalam mediasi mediator hakim yang memahami bahasa daerah dapat menggali secara lebih mendalam isu-isu yang dihadapi oleh para pihak, mencari solusi yang mengakomodasi kebutuhan individu dan kultur mereka, serta menciptakan solusi yang unik dan memuaskan. Secara keseluruhan, penggunaan bahasa daerah dalam mediasi memiliki implikasi yang signifikan sesuai dengan karakteristik mediasi yang diperkenalkan oleh Harry Swantoro. Penggunaan bahasa daerah memfasilitasi partisipasi aktif para pihak, memanfaatkan kreativitas mediator, dan mendorong penemuan solusi yang unik. Melalui penggunaan bahasa daerah, mediasi menjadi lebih inklusif, memperkuat keterlibatan para pihak, dan meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses mediasi.

informan IV memberikan penekanan pada signifikansi penggunaan bahasa daerah dalam mediasi. Informan tersebut mengungkapkan bahwa mayoritas pihak yang terlibat dalam mediasi di pengadilan agama berasal dari latar belakang pendidikan menengah ke bawah, sehingga mereka cenderung lebih terampil dan nyaman menggunakan bahasa daerah dibanding menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menjadi perhatian penting dalam memahami karakteristik mediasi dan perlu dipertimbangkan dalam proses mediasi di pengadilan agama.

Mediasi adalah proses alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih berupaya mencapai kesepakatan melalui



pembicaraan dan negosiasi yang difasilitasi oleh seorang mediator. Tujuan mediasi adalah mencapai penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak tanpa melibatkan proses peradilan formal. Seorang mediator hakim dalam hal ini, harus memiliki peran yang krusial dalam memfasilitasi dialog. Untuk tercapainya suatu mediasi yang kondusif ada beberapa strategi tutur dalam proses mediasi yang dikemukakan oleh Soranto Aw, dalam bukunya *Komunikasi Interpersonal* yakni:<sup>14</sup>

1. Pemahaman konteks komunikasi

seorang mediator harus terampil dalam menghadapi para pihak yang berselisih, terlebih lagi dalam memahami konteks bahasa (bahasa daerah) yang digunakan para pihak. agar komunikasi antara pihak dan mediator dapat berjalan efektif, maka perlu pemahaman konteks komunikasi oleh mediator hakim, karena dengan menggunakan strategi ini membangun pemahaman bersama, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai kesepakatan.

2. Pemberian umpan balik

Melakukan mediasi bersama para pihak perlu memahami dan dapat memberikan tanggapan atau respon yang baik terhadap para pihak. seorang mediator yang menjadi pihak netral harus bisa memberikan solusi-solusi yang baik. Jadi dalam mediasi menggunakan bahasa daerah ini agar terjadinya komunikasi yang dapat memudahkan para pihak dan mediator

---

<sup>14</sup>Suranto Aw, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 86

agar tidak melakukan penafsiran yang keliru dari apa yang mereka bicarakan. Disinilah peran pemberian umpan balik itu digunakan.

Dalam konteks penggunaan bahasa daerah dalam mediasi di pengadilan agama, informan IV mengungkapkan bahwa pihak-pihak yang menggunakan bahasa daerah merasa lebih mudah berkomunikasi, lebih mampu mengungkapkan emosi, dan lebih terlibat secara aktif dalam proses mediasi. Mereka merasa bahwa penggunaan bahasa daerah memungkinkan mereka untuk lebih memahami isu-isu yang dihadapi dan merasa lebih didengar dan dihargai oleh mediator. Selain itu, penggunaan bahasa daerah juga membantu membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang berselisih, karena dapat menghilangkan hambatan komunikasi dan meredakan ketegangan yang mungkin timbul akibat perbedaan bahasa dan budaya.

Namun, penting untuk mencatat bahwa penggunaan bahasa daerah dalam mediasi juga dapat memunculkan beberapa tantangan. Terjemahan dan interpretasi dalam situasi bilingual dapat menjadi kompleks, terutama jika mediator tidak lancar dalam bahasa daerah yang digunakan oleh pihak-pihak yang berselisih. Hal ini dapat mempengaruhi kejelasan komunikasi dan memperlambat proses mediasi. Oleh karena itu, mediator harus memiliki pemahaman yang baik tentang bahasa dan budaya yang terlibat dalam mediasi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran mediasi di pengadilan agama, penting bagi hakim mediator untuk mengakui pentingnya

penggunaan bahasa daerah dan mempertimbangkan karakteristik mediasi yang melibatkan pihak-pihak dengan latar belakang pendidikan menengah ke bawah. Hakim mediator dapat mengambil beberapa langkah strategis, seperti meningkatkan pemahaman mereka tentang bahasa daerah yang umum digunakan dalam mediasi di wilayah mereka, bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyediakan layanan interpretasi yang berkualitas, atau bahkan melibatkan mediator yang berasal dari latar belakang yang sama dengan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan mediasi yang inklusif, memperkuat partisipasi pihak-pihak yang berselisih, dan meningkatkan peluang mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan penelitian ini, penggunaan bahasa daerah oleh hakim mediator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran proses mediasi di Pengadilan Agama. Adapun ukuran keberhasilan mediasi pada penelitian ini mencakup: 1. Tercapainya kesepakatan: ukuran pertama keberhasilan mediasi adalah tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara. 2. Kepuasan para pihak: keberhasilan mediasi juga dapat diukur dari tingkat kepuasan kedua belah pihak terhadap hasil mediasi. 3. Penyelesaian efisien: ukuran lain dari keberhasilan mediasi adalah penyelesaian yang efisien dan cepat. 4. Kualitas kesepakatan: mediator hakim berupaya untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kualitas yang baik dan dapat dijalankan oleh kedua pihak. 5.

Pemahaman para pihak: keberhasilan mediasi juga tergantung sejauh mana para pihak memahami kesepakatan yang telah dicapai.

Penting bagi mediator hakim untuk memahami dan menggunakan bahasa daerah yang digunakan di wilayah tempat mereka bertugas. Dengan menggunakan bahasa daerah, hakim mediator dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih akrab dan nyaman, memudahkan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi untuk menyampaikan pendapat, kekhawatiran, atau permintaan mereka dengan lebih efektif. Data dari tiga Pengadilan Agama menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam penyelesaian kasus mediasi antara tahun 2021 hingga 2023 ketika mediator hakim menggunakan bahasa daerah dengan baik. Hal ini menandakan bahwa mediator yang mampu berkomunikasi dalam bahasa daerah dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif dalam proses mediasi, meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, penting untuk dicatat bahwa hasil kesimpulan ini didasarkan pada paparan yang terbatas, dan penelitian lebih lanjut dengan analisis yang lebih mendalam dan data yang lebih lengkap diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang pengaruh penggunaan bahasa daerah oleh hakim mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama.

## **2. Kendala-kendala terhadap penggunaan bahasa daerah terhadap kelancaran proses mediasi di Pengadilan Agama Negara, Kandangan, dan Rantau**

Mengenai kendala dalam penggunaan bahasa daerah oleh mediator hakim terhadap kelancaran proses mediasi di pengadilan agama dapat diketahui sebagai berikut:

1. Keterbatasan Kemampuan Bahasa Daerah: Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh mediator hakim adalah keterbatasan kemampuan dalam menggunakan bahasa daerah bersama para pihak yang terlibat dalam mediasi. Karena penggunaannya cenderung terbatas pada lingkungan lokal saja. Akibatnya, mediator hakim mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kosakata, tata bahasa, dan nuansa bahasa daerah yang berbeda. Hal ini dapat menghambat pemahaman antara para pihak yang berkomunikasi dengan mediator hakim.
2. Kesulitan Memahami Gaya Bahasa dan Imbuan: Gaya bahasa dan penggunaan imbuan dalam bahasa daerah juga dapat menjadi hambatan bagi mediator hakim dalam memahami pesan yang disampaikan oleh para pihak. Terkadang, mediator hakim kesulitan memahami gaya bahasa atau imbuan khas yang digunakan dalam bahasa daerah, sehingga kesalahpahaman dapat terjadi dalam proses mediasi.

3. Masalah Intonasi dan nada bicara yang cepat: Terdapat perbedaan dalam intonasi dan nada bicara yang cepat dalam bahasa daerah yang dapat menghambat pemahaman mediator hakim terhadap percakapan para pihak dalam mediasi. Intonasi dan nada bicara yang cepat atau dalam pengucapan kata-kata tertentu yang jarang didengar itu juga menyebabkan kesulitan bagi mediator hakim untuk memahami pesan yang disampaikan oleh para pihak, sehingga dapat menghambat keefektifan jalannya proses mediasi. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, mediator hakim perlu meningkatkan keterampilan mereka dengan menguasai strategi tertentu dalam proses mediasi. Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh mediator hakim adalah:

a. Memahami Konteks Komunikasi:

Mediator hakim harus mampu memahami konteks komunikasi yang terjadi bersama para pihak. Mereka harus dapat menangkap pemahaman dari para pihak yang mereka hadapi. Dalam menghadapi pihak-pihak yang menggunakan bahasa daerah, mediator hakim harus dapat memahami komunikasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut dan dapat memfasilitasi jalannya mediasi sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Memberikan Umpan Balik yang Positif

Mediator hakim harus mampu memberikan umpan balik yang bersifat positif dan netral, tanpa memihak pada salah satu pihak. Mediator hakim harus mampu merespons permasalahan yang

dilontarkan oleh para pihak dengan memberikan gambaran-gambaran yang positif untuk mendorong tercapainya kesepakatan.

b. Memahami Peran Sosial yang Tepat

Dalam tindakan praktiknya, mediator hakim harus dapat menelaraskan diri sesuai dengan peran dan fungsi yang diemban. Mediator hakim harus mempertimbangkan tujuan apa yang ingin mereka sampaikan. Dengan memahami tujuan yang diinginkan oleh para pihak, mediator hakim dapat menciptakan jalan keluar yang efektif. Selain itu, mediator hakim juga dapat mengembangkan keterampilan bahasa daerah dengan meningkatkan pemahaman tentang konteks sosial dan budaya di wilayah tempat pengadilan agama berada. Kolaborasi dengan ahli bahasa daerah atau pihak terkait lainnya dapat membantu mediator hakim dalam memahami nuansa dan kekhasan bahasa daerah serta budaya setempat.

Dalam penanganan kendala-kendala ini, mediator hakim harus memiliki kemauan dan motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan bahasa daerah mereka. Dengan meningkatkan keterampilan komunikasi, pemahaman budaya lokal, dan kemahiran bahasa daerah, mediator hakim dapat mengatasi kendala-kendala dalam penggunaan bahasa daerah dan memfasilitasi proses mediasi yang lebih efektif di pengadilan agama.

Berdasarkan data penelitian, terdapat kendala yang signifikan dalam penggunaan bahasa daerah oleh mediator hakim yang berasal dari

luar Kalimantan dalam melaksanakan mediasi di wilayah tersebut. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap bahasa daerah setempat, terutama Bahasa Banjar. Data penelitian menunjukkan bahwa semua mediator hakim yang diteliti berasal dari luar Kalimantan, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi dengan para pihak yang menggunakan bahasa daerah dalam mediasi. Keterbatasan pemahaman bahasa daerah ini dapat berdampak negatif pada kelancaran proses mediasi.

Mediator hakim yang tidak memahami bahasa daerah secara mendalam akan mengalami kesulitan dalam menafsirkan dan merespons pesan yang disampaikan oleh para pihak dalam bahasa daerah, sehingga dapat terjadi kesalahpahaman yang menghambat pencapaian pemahaman yang akurat. Hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas mediasi dan kesempatan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya yang berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan bahasa daerah bagi mediator hakim yang berasal dari luar Kalimantan.

Dalam mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pengadilan agama, mediator hakim, dan komunitas lokal. Selain itu, melibatkan komunitas lokal dalam proses mediasi dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang menggunakan bahasa daerah untuk berpartisipasi secara aktif juga sangat penting. Dengan demikian, mediasi dapat dilakukan dalam lingkungan yang lebih inklusif



dan adil agar terciptanya keberhasilan ataupun kesepakatan dari para pihak. Dengan upaya yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan kendala-kendala dalam penggunaan bahasa daerah oleh mediator hakim dapat diatasi dengan baik. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kelancaran dan kualitas mediasi di pengadilan agama, serta terciptanya keadilan dan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses mediasi.